



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 740/Pdt.G/2017/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Dende Usnaini binti Datu Khusna, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Duman Dasan, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Munawar bin Rinaman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Dusun Duman Dasan, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia (Gaib), Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor: 740/Pdt.G/2017/PA.GM, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/06/VII/2005 tanggal 07 Juli 2005;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di alamat sebagaimana tersebut di atas;
 3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Suciati, perempuan, lahir 25-05-2006;
 - b. M. Al-Fatih Mulawarman, laki-laki, lahir 08-08-2016;
 4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
 - c. Tergugat sudah mengucapkan taklik talak kepada Penggugat "jika Tergugat menjalin hubungan dengan wanita tersebut maka jatuh talak Tergugat kepada Penggugat" dan Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita tersebut;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan 29 Juni 2017, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
 6. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli tahun 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;



7. Bahwa Tergugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat (Dende Usnaini binti Datu Khusna) dari Tergugat (Munawar bin Rinaman);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 740/Pdt.G/2017/PA.GM tanggal 07 Desember 2017 dan tanggal 08 Januari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dende Usmawati NIK. 5201124107870418 tanggal 16-09-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinachtzegelen, diberi tanda (P-1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/06/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat tanggal 7-7-2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinachtzegelen, diberi tanda (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Suhardi bin Niasih, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Dusun Duman Dasan, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada Juni 2005;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Duman Dasan, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa, Tergugat sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya dan pihak keluarga telah mencarinya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

Misbah bin Laimah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan nyabit rumput, bertempat tinggal di Dusun Duman Dasan, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada Juni 2005;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Duman Dasan, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;



- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa, Tergugat sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya dan pihak keluarga telah mencarinya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa, sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah



berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa, sejak bulan Maret tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), Tergugat sudah mengucapkan taklik talak kepada Penggugat “jika Tergugat menjalin hubungan dengan wanita tersebut maka jatuh talak Tergugat kepada Penggugat” dan Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita tersebut, sejak Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan terhadap bukti tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, terhadap bukti P.1 merupakan Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 merupakan Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah tanggal 06 Juni 2005, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada tanggal 06 Juni 2005;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Maret 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, sejak Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkar dan



perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak Juni tahun 2017 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

تَرْءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara



ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Munawar bin Rinaman**) terhadap Penggugat (**Dende Usnaini binti Datu Khusna**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari **Rufaidah Idris, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.** dan **Fatha Aulia Riska, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Ihsan, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Rufaidah Idris, SHI.

ttd

Fatha Aulia Riska, S.HI.



Panitera Pengganti

ttd

Ihsan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Drs. Achmad, SH., MH.